



**KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
JAWA TENGAH**

Nomor : 21 /Kpts/OT.050/H.12.13/01/2025

Tentang

**PEMBENTUKAN SUB UNIT PENGELOLA GRATIFIKASI (SUB UPG)
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN JAWA TENGAH
TAHUN 2025**

DENGHAH RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
JAWA TENGAH**

- Menimbang : a. bahwa setiap pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi wajib melaporkan kepada komisi pemberantasan korupsi
- b. bahwa dalam rangka pengendalian gratifikasi di Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Tengah perlu dibentuk Sub Unit Pengelola Gratifikasi (UPG).
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang nomor 20 tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang - undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
4. Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian;

- 2 -
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23/OT.140/5/2009 tentang Pedoman Umum Sistem Pengendalian Intern di lingkungan Kementerian Pertanian;
 7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 97/OT.140/7/2014 tentang Pedoman Pengelolaan Gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian;
 8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1250);
 9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
 10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 192/Kpts/KP.230/A/5/2023 Tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN JAWA TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN SUB UNIT PENGELOLA GRATIFIKASI (SUB UPG) BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN JAWA TENGAH TAHUN 2025

KESATU : Membentuk Sub Unit Pengelola Gratifikasi di Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Tengah yang selanjutnya disebut sebagai Sub UPG.

KEDUA : Susunan Personalia Sub Unit Pengelola Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu terdiri dari :

Ketua : Kepala Balai

Sekretaris : Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Anggota : Ketua Tim Kerja Diseminasi Standar Instrumen Pertanian

Pelaksana Ketatausahaan : Haryanto, A.Md.Si.

KETIGA : Sub Unit Pengelola Gratifikasi BPSIP Jawa Tengah mempunyai tugas untuk melakukan upaya-upaya pencegahan praktik-praktik gratifikasi di BPSIP Jawa Tengah. Dalam melaksanakan tugas tersebut Sub Unit Pengelola Gratifikasi BPSIP Jawa Tengah mempunyai fungsi :

1. Melaksanakan Program dan kegiatan pencegahan gratifikasi di BPSIP Jawa Tengah;
2. Melakukan koordinasi dengan Sub Unit Pengelola Gratifikasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian dan/atau Unit Pengelola Gratifikasi Kementerian Pertanian dalam hal pencegahan gratifikasi;
3. Menerima laporan penerimaan gratifikasi;

4. Melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan gratifikasi;
5. Menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasi subyek pelaporan penerimaan gratifikasi;
6. Menetapkan tindak lanjut atas subyek pelaporan penerimaan gratifikasi kepada Unit Pengelola Gratifikasi Kementerian Pertanian dengan tembusan ke sub Unit Pengelola Gratifikasi BSIP setiap kali menerima pelaporan penerimaan gratifikasi;
7. Menyampaikan laporan penerimaan Gratifikasi kepada Unit Pengelola Gratifikasi Kementerian Pertanian dengan tembusan ke sub Unit Pengelola Gratifikasi BSIP setiap kali menerima pelaporan penerimaan gratifikasi;
8. Mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyetoran gratifikasi dari pegawai;
9. Menyampaikan laporan berkala kepada Unit Pengelola gratifikasi BSIP tentang perkembangan/rekapitulasi pelaporan penerimaan gratifikasi dan atau penyetoran gratifikasi;
10. Melaksanakan tugas-tugas ketatausahaan Sub Unit Pengelola Gratifikasi;

KEEMPAT : Tata Kerja Sub Unit Pengelola Gratifikasi Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Tengah berpedoman pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 97/Permentan/OT.140/7/2014.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bergas

Pada tanggal : 2 Januari 2025

Kepala Balai Penerapan Standar
Instrumen Pertanian Jawa Tengah,



FX. Lilik Tri Mulyantara S.TP, M.Si, Ph.D.
NIP. 19681219 199903 1 001

SALINAN Keputusan disampaikan Yth :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;
2. Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;
3. Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian di Jakarta;
4. Kepala Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian di Bogor;
5. Yang bersangkutan